

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi di sebuah negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan, peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah memberikan dana bagi kegiatan ekonomi salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana menjadi salah satu sumber dana yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat disebut sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap orang, kredit memiliki unsur kesepakatan, kepercayaan, dan jangka waktu.

Adapun menurut Rivai (2013:198) ”Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Salah satu peran kredit dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengalokasikan pemberian kredit menurut prioritas pembangunan ekonomi sehingga dapat memperluas pemerataan hasil pembangunan. Implikasi kredit perbankan berdasarkan data yang ada terhadap pembangunan ekonomi setidaknya berpengaruh pada dua hal. Pertama, kredit perbankan mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat melalui kredit konsumsi yang

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kedua, kredit perbankan berperan dalam mendorong peningkatan pembiayaan investasi dan modal unit usaha sehingga kapasitas dan produktivitas perekonomian menjadi lebih besar. Dari kedua hal tersebut efek selanjutnya dari kredit perbankan adalah adanya peningkatan pendapatan nasional akibat dari meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat secara keseluruhan sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. UMKM mewakili jumlah kelompok usaha tersebar. UMKM telah diatur oleh hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM adalah pelaku kelompok ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan sudah terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif besar dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap suatu perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural yang merupakan syarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) diluncurkan pada 5 November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat tambahan peraturan terkait program KUR sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran. Peraturan tersebut berubah secara dinamis seiring dengan adanya perubahan arah kebijakan ekonomi di Indonesia, hasil evaluasi kebijakan yang dianggap kurang efektif ataupun terjadinya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat akibat *pandemic corona virus disease* (covid-19).

Pada akhir tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Dalam peraturan tersebut, terdapat 12 ketentuan baru yaitu terkait penurunan suku bunga, kelompok usaha sebagai penerima KUR, skema KUR Khusus, pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, skema KUR multisektor, mekanisme pembayaran yarnen, perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil, jumlah plafon KUR Mikro untuk sektor produksi, penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang dibolehkan, struktur biaya KUR Penempatan TKI, KUR untuk masyarakat perbatasan, dan KUR untuk optimalisasi KUBE.

**Tabel 1.1**  
**Nilai Akad Penyaluran KUR**

No	Tahun	Jumlah Debitur KUR/ Orang	Nilai Akad Penyaluran KUR (Rp)
1.	2015	1.006.218	22.791.734.000.000
2.	2016	4.390.765	94.348.599.000.000
3.	2017	4.432.175	96.130.246.000.000
4.	2018	4.912.987	121.436.205.000.000
5.	2019	5.539.552	141.634.390.000.000
6.	2020	6.886.588	192.743.563.000.000
7.	2021	8.366.066	283.344.539.000.000
8.	2022	8.252.058	356.322.869.000.000

(Sumber: *databoks.katadata.co.id*)

Menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, sejak awal tahun sampai 22 Desember 2022 nilai akad penyaluran KUR sudah mencapai Rp356,32 triliun dengan jumlah debitur 8,25 juta orang.

Meski jumlah debiturnya sedikit lebih rendah dibanding tahun lalu, nilai penyaluran KUR tersebut sudah jauh melampaui capaian 2021 sekaligus menjadi rekor tertinggi sejak 2015 seperti terlihat pada gambar.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan dan media intermediasi PT Bank 'X' menawarkan berbagai pokok perbankan. Produk ini ditentukan oleh Kantor Pusat dan berlaku di seluruh Kantor Cabang PT Bank 'X'. Salah satunya adalah KUR bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan

oleh perbankan kepada UMKMK yang *feasible* tapi belum *bankable*. KUR memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produktif, meningkatkan daya saing UMKM, mendorong kemajuan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.

Fenomena yang terjadi di PT Bank 'X' penulis menemukan beberapa masalah yang dialami oleh nasabah yang ingin mengajukan KUR, dalam kegiatan penyaluran KUR masih banyak para calon nasabah yang belum mengetahui tentang cara mengajukan KUR. Diantaranya calon nasabah tidak membawa persyaratan untuk mengajukan KUR.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dalam naskah tugas akhir ini dengan judul **“Mekanisme Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BANK 'X' (PERSERO) TBK. Kantor Cabang Sutisna Tasikmalaya”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, adapun identifikasi masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank 'X' (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sutisna Tasikmalaya.
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank 'X' (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sutisna Tasikmalaya.
3. Bagaimana penyelesaian atas hambatan yang dihadapi saat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank 'X' (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sutisna Tasikmalaya.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Mekanisme pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank 'X' (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sutisna Tasikmalaya.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank 'X' (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sutisna Tasikmalaya.
3. Penyelesaian atas hambatan yang dihadapi saat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank 'X' (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sutisna Tasikmalaya.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada :

1. Aspek Teoritis

Memberikan referensi, informasi, serta wawasan bagi pembaca tentang mekanisme pengajuan KUR pada PT. Bank 'X' (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sutisna Tasikmalaya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pengajuan KUR.

b. Bagi Jurusan Perbankan dan Keuangan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk jurusan Perbankan dan Keuangan tentang Perkreditan.

c. Bagi PT. Bank 'X' (Persero) Tbk.

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam menetapkan peraturan pengajuan kredit terutama KUR.

d. Bagi Penulis Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagaimana mekanisme pengajuan KUR serta sebagai masukan pada penulis lain yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank 'X' (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sutisna Tasikmalaya yang bertempat di Jalan. Sutisna Senjaya No. 88 Tasikmalaya.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian Tugas Akhir ini adalah selama 5 (lima) bulan, dikaji pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2023. Untuk lebih jelasnya tahapan pembuatan Tugas Akhir ini penulis lampirkan Tabel Matriks sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan <i>outline</i> dan identifikasi masalah					■																			
2	Pengajuan Judul				■																				
3	Pengumpulan Data					■	■	■	■																
4	Pengolahan Data							■	■	■	■														
5	Bimbingan				■	■	■	■	■																
6	Penyusunan Draft Awal				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Sidang Tugas Akhir																				■				
8	Penyusunan Draft Akhir																				■	■	■		

**Waktu Penelitian Tugas Akhir**

*Sumber : Hasil Olahan Penulis*